



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Msj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Rejo Mulyo, 02 November 1994, agama Islam, pekerjaan Swasta (TKI), pendidikan SD, tempat kediaman di alamat Indonesia RT.009, RW.004, Desa Suka Mandiri, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, alamat luar negeri No. 119-3, Xiafuwei, Balin, Dongmingli, Houlong City, Miaoli, 356, Taiwan., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 094/Adv.MD/SK-CG/2021, tertanggal 29 Juli 2021, memberikan kuasa kepada : **Makmun, S.H.** dan **Ani Widi Astuti, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor pada **Kantor Advokat Makmun Darusman & Rekan**, beralamat di Jl. Brawijaya, Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah, 09 September 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman RT.009, RW.004, Desa Suka Mandiri, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Msj. Halaman | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Msj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, dalam Akta Nikah Nomor 143/28/IV/2013, tanggal dikeluarkannya akta nikah 01 Juli 2021;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Suka Mandiri, hingga pisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **ANAK**, laki-laki, umur 8 tahun, saat ini tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, diantaranya disebabkan oleh: masalah ekonomi, Tergugat memiliki hutang di Bank BRI dan Bank Danamon sejak masih lajang yang telah menunggak, tetapi tidak diceritakan kepada Penggugat sebelum menikah, sehingga uang sumbangan pengantin digunakan untuk membayar tunggakan bank tersebut;
6. kemudian Tergugat top up hutang di Bank BRI tetapi sisa pinjamannya habis begitu saja;

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Msj. Halaman | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tergugat milih-milih dalam bekerja sehingga ekonomi tidak terpenuhi;
8. Tergugat tidak menghormati orangtua Penggugat/tidak mau bertegur sapa dengan orangtua Penggugat;
9. Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering kali melakukan kekerasan fisik dan psikhis terhadap diri Penggugat, diantaranya sering diancam hendak dibunuh, dipukul pada bagian muka, badan, dan pernah dikejar-kejar Tergugat dengan menggunakan senjata tajam;
10. Bahwa Tergugat sering kali menyuruh Penggugat agar berangkat bekerja ke luar negeri dengan alasan agar Penggugat bisa membantu kebutuhan adik-adik Penggugat yang masih sekolah mengingat orangtua Penggugat yang tidak mampu. Ketika menyuruh Penggugat bekerja ke luar negeri, Tergugat menyatakan tidak akan meminta sepeserpun hasil kerja dari Penggugat agar Penggugat leluasa membantu ekonomi keluarga. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2016, Penggugat berangkat ke Taiwan untuk bekerja dan belum pernah pulang ke Indonesia;
11. Empat bulan pertama Penggugat rutin berkirim uang kepada Tergugat melalui rekening kakak Tergugat, rata-rata 4,5 juta rupiah/bulan karena gaji Penggugat masih di potong saat proses keberangkatan. Pada bulan ke lima, orangtua Penggugat perlu dana untuk kebutuhan sekolah adik-adik Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Penggugat menyampaikan hal tersebut kepada kakak Tergugat dan Tergugat agar memberinya dengan uang yang pernah dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui rekening kakak Tergugat, tetapi mereka keberatan, sehingga timbul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa akibat dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sejak bulan Desember 2017 Penggugat sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat, hingga saat ini sudah berjalan selama lebih kurang 3 tahun 8 bulan;
13. Bahwa Penggugat dan Tergugat sedikitnya sudah 3 kali didamaikan oleh orangtua Penggugat, orangtua Tergugat, dan kakak Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Msj. Halaman | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;
15. Bahwa Penggugat memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini diputuskan menurut hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan, Penggugat dengan diwakili Kuasanya dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberi nasehat kepada keduanya agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan berdasarkan Penetapan Mediasi Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Msj., tanggal 14 September 2021, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memilih Hakim Pengadilan Agama Mesuji saudara **Hayatul Maqi, SHI., M.Si.** sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 Oktober 2021, upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum, Penggugat membacakan gugatannya, di mana pokok-pokok gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Msj. Halaman | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, tanpa tanggal, yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis, tanpa tanggal, yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban-jawaban dan dalil-dalil bantahan semula;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa saksi siap mengajukan jawaban pada hari ini;
- Bahwa saksi akan menjawab secara lisan;
- Bahwa benar, bahwa padatanggal 14 Maret2012, Penggugat dan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, dalam Akta Nikah Nomor 143/28/IV/2013,tanggal dikeluarkannya akta nikah 01 Juli 2021;
- Bahwa benar, bahwa sebelummenikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa benar, bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Suka Mandiri, hinggapisah tempat tinggal;
- Bahwa benar, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK, laki-laki, umur 8 tahun, saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa benar, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Msj. Halaman | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, memang Tergugat mempunyai hutang di bank sejak Tergugat masih bujang, tetapi Penggugat sudah mengetahuinya karena Tergugat sudah memberitahukannya kepada Penggugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, dan mengenai uang sumbangan hasil acara pernikahan tidak benar kalau untuk membayar hutang tunggakan bank;
- Bahwa benar, Tergugat memang telah melakukan Top Up sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tetapi tidak benar jika sisa hasil Top Up habis begitu saja karena sisa dari pinjaman tersebut telah dipergunakan untuk keperluan membuka usaha ongkok, namun karena usaha tersebut tidak berjalan dengan lancar akhirnya dana tersebut habis;
- Bahwa tidak benar, Tergugat tidak pernah pilih-pilih dalam bekerja, pekerjaan apapun selalu Tergugat lakukan seperti menjadi kuli ataupun sebagai sopir;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, Tergugat masih tetap menghormati dan menghargai orang tua Penggugat, walaupun terjadi ketidak harmonisan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat itu hanya salah paham karena anak Penggugat dan Tergugat. Orang tua Penggugat salah paham ketika Tergugat menjemput anak Penggugat dan Tergugat yang sedang main di rumah orang tua Penggugat, Tergugat menjemput anak Penggugat dan Tergugat karena anak Penggugat dan Tergugat harus sekolah, tetapi orang tua Penggugat melarang Tergugat untuk menjemput anaknya;
- Bahwa tidak benar, Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik dan psikhis terhadap diri Penggugat, seperti mengancam hendak dibunuh, memukul pada bagian muka, badan, ataupun mengejar Penggugat dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa tidak benar, Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat untuk pergi ke Taiwan, karena itu keinginan Penggugat sendiri dan Tergugat menyetujuikemudian pada bulan pertama Penggugat mengirimkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu pada bulan kedua Penggugat mengirimkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan itupun ada semua rinciannkemudian dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Msj. Halaman | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirimkan oleh Penggugat, Tergugat hanya menyisihkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk keperluan anak Penggugat dan Tergugat, kemudian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan untuk adik ipar dan selebihnya diserahkan kepada orang tua Penggugat yang sebagian diantara sudah berbentuk barang perabaotan;

- Bahwa benar, sejak 1 (satu) tahun setengah dari kepergian Penggugat tepatnya sejak bulan Desember 2017, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan tetapi kejadian itu terjadi sebelum Penggugat pergi keluar negeri dan itupun berhasil berdamai dan sampai dengan Tergugat pergi keluar negeri Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar lagi dan masih baik serta harmonis;
- Bahwa tidak, saksi tidak ingin bercerai dengan Penggugat, karena saksi masih ingin membina rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis, tertanggal 12 Oktober 2021 yang selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis, tertanggal 19 Oktober 2021, yang selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK: 1811044211940004 tanggal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Register Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, Nomor 143/28/IV/2013

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Msj. Halaman | 7



Tanggal 01 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Asli Surat Keterangan telah dicatatkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Nomor : B/176/Kua.08.14.4/PW.01/09/2021, tanggal 20 September 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Way Serdang Kabupaten Mesuji, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi - saksi

1. **SAKSI P.1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 3 RW 8, Desa Gedung Boga, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT.009 RW.004 Desa Suka Mandiri Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) oranganak yang bernama: NovalApriansyah bin Mulyono, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Penggugat dan Tergugat mempunyai anak pertama, tepatnya sejak tahun 2013;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan Tergugat masih dibantu oleh saksi (orang tua) Penggugat, Tergugat memilih-milih dalam mencari pekerjaan, serta Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti memukul Penggugat pada bagian muka dan badan hingga memar;
- Bahwa saksi sering melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang kembali menemui Penggugat dan tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

2. SAKSI P.2, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 001 RW 001, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakek Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT.009 RW.004 Desa Suka

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Msj. Halaman | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak lama, saksi sudah tidak ingat lagi ditahun berapa kejadiannya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti pemukul muka dan badan Penggugat hingga luka dan memar, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena Tergugat memilih-milih dalam mencari pekerjaan dan Tergugat sering cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan saksi juga sering mendengar cerita dari Penggugat langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun tepatnya sejak tahun 2016, karena Penggugat pergi merantau ke luar negeri (Thailan);
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang kembali menemui Penggugat dan tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Msj. Halaman | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti sanggahan atau bantahannya di persidangan, dan atas kesempatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim dan telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Mesuji, dan ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg., Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan berupaya memberikan nasehat kepada keduanya agar dapat kembali rukun dalam membangun dan membina rumah tangganya, akan tetapi upaya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator Hayatul Maqi, SHI., M.Si. akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 Oktober 2021, upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat bahwa

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Msj. Halaman | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan

masalah ekonomi, Tergugat memiliki hutang, Tergugat milih-milih dalam bekerja sehingga ekonomi tidak terpenuhi, dan karena Tergugat tidak menghormati orangtua Penggugat/tidak mau bertegur sapa dengan orangtua Penggugat. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan akhirnya pisah rumah hingga sekarang, yang intinya adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga sebagai suami istri lagi, sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juga pasal No. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian berdasarkan alasan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus dibuktikan unsur-unsur alasan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya;
- Apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut akan berpengaruh secara prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga;
- Apakah antara suami istri benar-benar tidak dapat didamaikan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah secara sah pada tanggal 14 Maret 2021;
- Bahwa benar setelah menikah, mereka telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Msj. Halaman | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat memiliki hutang sewaktu sebelum nikah, dan Penggugat sudah mengetahuinya, akan tetapi hutang tersebut hampir lunas;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak selamanya harmonis, namun terkadang terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun pertengkaran tersebut masih dalam batas wajar dalam membina hidup rumah tangga;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2017 hingga sekarang;
- bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga dan berhasil rukun lagi, namun kemudian pisah lagi karena Penggugat pergi kerja ke luar negeri;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar uang hasil sumbangan pernikahan digunakan untuk membayar hutang Tergugat;
- bahwa tidak benar uang hasil top up di bank hasbi begitu saja, yang benar uang tersebut digunakan untuk buka usaha ongkok, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan akhirnya dana tersebut habis;
- bahwa tidak benar Tergugat pilih-pilih dalam bekerja, yang benar Tergugat mau bekerja apa saja, seperti kuli ataupun sopir;
- bahwa tidak benar Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, yang benar antara Tergugat dan orang tua Penggugat hanya salah paham masalah penjemputan sekolah anak Penggugat dan Tergugat;
- tidak benar Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, yang benar Tergugat tidak melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- bahwa tidak benar Tergugat menyuruh Penggugat kerja ke Taiwan, yang benar Penggugat kerja ke Taiwan atas kemauan Penggugat sendiri;

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Msj. Halaman | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa siapa mendalihkan suatu hak atau suatu tentang adanya suatu fakta untuk menguatkan hak atau untuk menyangkal hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan kebenaran hak tersebut (vide Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, ternyata ditemukan dalil-dalil yang diakui Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg., dalil-dalil yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti, dan telah menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka harus ada cukup alasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan selain itu diperlukan untuk mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa (P.1), (P.2) dan (P.3), dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, alat-alat bukti tertulis tersebut di atas merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR., bukti-bukti tersebut dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Jo. Penjelasan Huruf (a) angka (9) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, harus dinyatakan secara absolut perkara gugatan perceraian tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dan secara relatif Pengadilan Agama Mesuji berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan bukti (P.2), dan juga saksi-saksi Penggugat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi bernama: **SAKSI P.1 dan SAKSI P.2**, dimana saksi-saksi tersebut merupakan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut masing-masing tidak mempunyai larangan untuk menjadi saksi, dan di bawah sumpahnya secara terpisah dan sendiri-sendiri telah menerangkan hal-hal yang dilihat/didengar sendiri dan keterangan para saksi tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan berhubungan, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan secara materiil masing-masing di depan persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian dan memenuhi syarat formil (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg), serta memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini, dengan demikian keterangan-keterangan yang disampaikan dalam persidangan telah

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Msj. Halaman | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah, menikah pada tahun 2012;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat tidak mampu memberi nafkah cukup kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, dan juga masalah hutang yang menyebabkan mereka berdua sering bertengkar dan akhirnya mereka berdua pisah rumah hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan damai antara Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis hingga sekarang, meskipun telah dilakukan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti sanggahan atau bantahannya di persidangan, namun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahan atau sanggahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat,

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Msj. Halaman | 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di depan persidangan serta bukti lainnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 14 Maret 2012, (sebagaimana bukti P.2);
2. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah Tergugat tidak mampu memberi nafkah cukup kepada Penggugat, dan masalah hutang Penggugat dan Tergugat, yang menimbulkan pertengkaran. Akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali karena Penggugat bersikeras hati untuk bercerai dari Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah temoat tinggal sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang, dan selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban dan haknya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan Tergugat telah berusaha keras untuk mengajak rukun Penggugat agar berdamai kembali, namun tidak berhasil, dan pihak keluarga juga telah berusaha untuk mendamaikan mereka berdua, namun tidak berhasil juga karena Penggugat tetap bersikeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sulit dirukunkan lagi, hal tersebut dapat dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Msj. Halaman | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diadakan mediasi oleh pihak Pengadilan dan juga telah diupayakan damai oleh keluarga pihak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah suatu perjanjian suci (*aqdul hayati al-insaniah*) yang sangat kokoh (*mitsaqon gholidzo*) yang dibangun atas dasar adanya komitmen untuk hidup bersama dalam kebaikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sedapat mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, namun tidak tercapainya tujuan perkawinan tersebut merupakan suatu keniscayaan yang dapat berujung pada perceraian;

Menimbang, bahwa kondisi ketidak-harmonisan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan satu sisi fakta yang menunjukkan adanya indikasi sikap negatif dari Penggugat sebagai isteri untuk tidak lagi mempertahankan komitmen bersama dalam membangun rumah tangga dengan Tergugat, dan meskipun Penggugat dipaksakan untuk rukun dan tinggal bersama lagi dengan Tergugat, Penggugat tidak akan mampu menjalankan kewajibannya selaku istri dalam rumah tangga yang disebabkan sudah tidak ada keinginan Penggugat untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat, dengan ini Majelis Hakim dengan mengambil alih pendapat Imam Syaikh al Majdi dalam kitab "*Ghoyah al-Marom*", halaman 162, dapat memisahkan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana doktrin hukum berikut ini:

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Msj. Halaman | 18



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : *"Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) kepada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Dr. Ash Shobuni dalam kitab madza khurriyatuz zaujaini fith tholaq halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri yang artinya sebagai berikut :

"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan, sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian, dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa Ruh, oleh karena itu membiarkan berlangsungnya ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan atau tanpa batas, dan hal demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan";

Menimbang, bahwa Hukum Islam tidak menetapkan suatu alasan atau penyebab tertentu suatu perkawinan dapat dibubarkan (diceraikan), dan hal ini tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri dapat menjaga ketentuan-ketentuan umum agama (*maqashid asy-syari'ah*) dan menjamin berjalannya kewajiban dan hak masing-masing sebagai suami dan isteri dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan, dan jika hal itu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian diperbolehkan walaupun tetap merupakan perbuatan halal yang dibenci, sebagaimana ditegaskan Hadist dalam "*Sunan Ibnu Dawud*" yang diriwayatkan Ibnu 'Umar :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ
الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya : *"Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah perceraian (talak)" ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat menjalankan kewajiban dan haknya masing-masing sebagaimana mestinya, maka upaya untuk mempertahankan perkawinan tersebut dengan merukunkan kembali keduanya, tidak akan menutup kemungkinan yang dapat menimbulkan ekses negatif yang justru akan memperburuk kondisi yang terjadi, atau bahkan akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi salah satu atau kedua belah pihak karena adanya celah pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang ada, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan untuk menghindari kemungkinan dampak-dampak negatif tersebut adalah pertimbangan yang terbaik, hal ini didasarkan pada kaidah Ushul Fiqh sebagai berikut :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dipandang beralasan dan tidak melawan hukum, Penggugat telah berhasil membuktikan alasan-alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerainya terhadap Tergugat, dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Msj. Halaman | 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mesuji pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hayatul Maqi, S.H.I., M.Si. dan Badri Yunardi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Imanuddin Tenda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hayatul Maqi, S.H.I., M.Si.

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Badri Yunardi, S.Sy.

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Msj. Halaman | 21



Panitera Pengganti,

Imanuddin Tenda, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.200.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.320.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Unit : Salin
Revisi :